



## TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN SEDARAH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019: STUDI KASUS MASYARAKAT ADAT POLAHI

Kirei Nadine Mashita Suji<sup>1</sup>, Stince Sidayang<sup>2</sup>, Hendrasari Rawung<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Program Studi Ilmu Hukum FISH UNIMA

Email : [kireinadine753@icloud.com](mailto:kireinadine753@icloud.com), [StinceSidayang@unima.ac.id](mailto:StinceSidayang@unima.ac.id),  
[HendrasariRawung@unima.ac.id](mailto:HendrasariRawung@unima.ac.id)

### Abstract (English)

The practice of consanguineous marriage, which still occurs among the Polahi indigenous community in Gorontalo, has sparked controversy between the preservation of local culture and the application of national law. This study uses a normative juridical approach with an analysis of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage, as well as the principles of human rights and public health. It was found that this practice, although culturally rooted, has the potential to violate the law and pose medical risks to offspring. This study emphasizes the importance of an educational and dialogical approach in efforts to harmonize state law and indigenous values, while still paying attention to the protection of individual rights and public health.

### Abstrak (Indonesia)

Praktik perkawinan sedarah yang masih terjadi di kalangan masyarakat adat Polahi, Gorontalo, menimbulkan polemik antara pelestarian budaya lokal dan penerapan hukum nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kesehatan masyarakat. Ditemukan bahwa praktik tersebut, meskipun mengakar secara kultural, berpotensi melanggar hukum dan menimbulkan risiko medis terhadap keturunan. Kajian ini menekankan pentingnya pendekatan edukatif dan dialogis dalam upaya harmonisasi antara hukum negara dan nilai-nilai adat, dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak individu dan kesehatan masyarakat.

### Article History

*Submitted: 6 Sept 2025*

*Accepted: 15 Sept 2025*

*Published: 16 Sept 2025*

### Key Words

Consanguineous  
Marriage, Indigenous  
Peoples, Human Rights.

### Sejarah Artikel

*Submitted: 6 Sept 2025*

*Accepted: 15 Sept 2025*

*Published: 16 Sept 2025*

### Kata Kunci

Perkawinan Sedarah,  
Masyarakat Adat, Hak  
Asasi Manusia.

## PENDAHULUAN

Perkawinan dalam masyarakat merupakan kegiatan yang tidak hanya memiliki nilai hukum, tetapi juga sosial dan kultural. Dalam banyak komunitas adat, perkawinan diatur berdasarkan norma-norma lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Salah satu contohnya adalah praktik perkawinan sedarah yang masih ditemui di kalangan masyarakat adat Polahi di Gorontalo. Bagi mereka, praktik ini merupakan cara untuk menjaga keutuhan garis keturunan dan mempertahankan identitas sosial kelompok, terutama dalam kondisi hidup yang terisolasi dari dunia luar.<sup>1</sup>

Meski demikian, praktik tersebut menimbulkan pertentangan dengan sistem hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan secara tegas melarang perkawinan antara individu yang memiliki hubungan darah

<sup>1</sup> Purba, J. (2002). *Pengelolaan lingkungan sosial*. Yayasan Obor Indonesia.



dekat, baik dalam garis lurus maupun menyamping.<sup>2</sup> Larangan ini dilandasi oleh tujuan perlindungan terhadap kesehatan keturunan dan stabilitas keluarga, serta didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan sosial yang hidup dalam masyarakat.

Dari sisi hak asasi manusia, praktik perkawinan sedarah menimbulkan persoalan karena menyangkut hak individu, khususnya perempuan dan anak-anak.<sup>3</sup> Dalam komunitas yang tertutup seperti Polahi, terdapat risiko bahwa hak-hak tersebut terabaikan karena dominannya nilai kolektif komunitas dibandingkan perlindungan terhadap kepentingan personal. Hal ini diperparah oleh minimnya akses masyarakat adat terhadap informasi hukum dan layanan sosial, termasuk edukasi tentang kesehatan reproduksi.

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika hukum adat dan hukum nasional berjalan secara paralel, bahkan saling bertentangan. Hukum adat yang berlaku dalam komunitas Polahi masih menoleransi, atau bahkan melegitimasi, praktik perkawinan sedarah sebagai bentuk pelestarian tradisi. Di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum yang berlaku secara umum, termasuk perlindungan terhadap generasi mendatang dari dampak medis yang serius akibat praktik tersebut.

Pendekatan yang bersifat represif oleh negara dalam menangani praktik-praktik adat seperti ini dapat menimbulkan resistensi dan memperdalam jarak antara komunitas adat dan pemerintah. Oleh sebab itu, diperlukan metode yang lebih inklusif dan menghormati kearifan lokal dalam menyelesaikan ketegangan antara kepentingan hukum dan pelestarian budaya.<sup>4</sup> Edukasi berbasis budaya, dialog dengan tokoh adat, serta pemberian akses terhadap layanan publik menjadi langkah strategis dalam mendorong perubahan sosial yang tetap menghargai identitas komunitas.

Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yuridis yang tidak hanya menyoroti aspek legal formal, tetapi juga memahami dimensi sosiologis dan antropologis dari praktik perkawinan sedarah dalam masyarakat adat.<sup>5</sup> Kajian ini penting untuk merumuskan solusi hukum yang tidak hanya adil secara normatif, tetapi juga relevan dengan kenyataan sosial masyarakat adat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan yang sensitif terhadap pluralitas hukum dan keragaman budaya Indonesia.

Dari pendahuluan tersebut, penulis mengambil rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan sedarah pada masyarakat adat Polahi?
2. Bagaimana Perkawinan sedarah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019??

<sup>2</sup> Afifah, R. P., Wardhani, N. P., & Salsabila, A. S. D. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Incest Berdasarkan Hukum Negara Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(6), 498-509. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/120>

<sup>3</sup> Arunde, R. M. M. (2018). Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Sedarah Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974. *Lex Privatum*, 6(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/19986>

<sup>4</sup> Wahyudin Halik, S. I. P., Drajat, U. D., SIP, M. S., Salmawati, S. I. P., Maqfirah, A., Rais, L., & Sos, S. (2025). *KEARIFAN LOKAL DALAM ILMU PEMERINTAHAN*. Cendikia Mulia Mandiri.

<sup>5</sup> Salsabila, Z. N., & Febrianti, C. A. (2024). Analisis Incest Dengan Ancaman Kekerasan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi: Putusan Nomor 39/PID. SUS/2020/PT BJM). *Humani*, 1(2). <https://jurnal.asraindonesia.com/index.php/humani/article/view/22>



Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik perkawinan sedarah berlangsung dalam konteks budaya masyarakat adat Polahi.
2. Untuk menganalisis secara hukum pelaksanaan perkawinan sedarah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bertumpu pada studi pustaka untuk mengkaji norma-norma hukum yang berlaku.<sup>6</sup> Penelitian hukum normatif bersifat preskriptif, artinya bertujuan untuk memberikan argumentasi hukum terhadap persoalan yang diteliti berdasarkan aturan hukum yang sudah ada. Fokus utama dalam jenis penelitian ini adalah menelaah peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, serta pendapat para ahli guna memahami dan mengkaji permasalahan secara konseptual dan yuridis. Dalam konteks ini, penelitian normatif menjadi relevan karena topik yang dikaji berhubungan erat dengan pengaturan formal tentang larangan perkawinan sedarah dalam hukum positif Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah ketentuan-ketentuan hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan,<sup>7</sup> khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta undang-undang terkait seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi norma-norma hukum yang mengatur hubungan kekerabatan dan batas-batas larangan dalam perkawinan, serta menilai apakah praktik perkawinan sedarah yang terjadi di masyarakat adat Polahi sejalan atau bertentangan dengan ketentuan tersebut.

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan konstitusi yang mengatur mengenai perkawinan, masyarakat adat, serta perlindungan hak asasi manusia.<sup>8</sup> Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat pakar yang berkaitan dengan isu perkawinan sedarah, hukum adat, dan pluralisme hukum. Penggunaan dua jenis bahan hukum ini memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis yang komprehensif dan mendalam terhadap persoalan yang diteliti.

Dalam menganalisis bahan hukum, peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Analisis ini bertujuan untuk mendeskripsikan isi dan makna dari ketentuan hukum yang berlaku serta menilai implikasinya dalam praktik sosial

<sup>6</sup> Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum*: Edisi Revisi. Jakarta: Kencana 2017.

<sup>7</sup> Aryani, C. (2021). Reformulasi Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undanguan Melalui Penerapan Omnibus Law. *Jurnal USM Law Review*, 4(1), 27-48. <https://core.ac.uk/download/pdf/429332287.pdf>

<sup>8</sup> Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenada Media.



masyarakat adat.<sup>9</sup> Selain itu, analisis dilakukan secara sistematis untuk membandingkan antara norma hukum positif dengan praktik hukum adat yang berkembang di masyarakat Polahi. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya mampu menjelaskan konflik normatif antara hukum adat dan hukum negara, tetapi juga dapat memberikan rekomendasi yuridis untuk menyelaraskan keduanya secara proporsional dan adil.

## PEMBAHASAN

### 1. Pelaksanaan Perkawinan Sedarah Pada Masyarakat Adat Polahi

Pelaksanaan perkawinan sedarah pada masyarakat adat Polahi merupakan bagian dari tradisi dan sistem sosial yang telah berlangsung turun-temurun. Masyarakat Polahi, yang hidup secara terisolasi di hutan-hutan pedalaman Gorontalo, memiliki struktur kekerabatan yang bersifat endogami, yaitu mendorong perkawinan di dalam satu komunitas sendiri.<sup>10</sup> Dalam pandangan mereka, perkawinan dengan kerabat dekat dianggap sebagai sarana menjaga kemurnian garis keturunan, memperkuat ikatan kekeluargaan, dan mempertahankan kesinambungan budaya dalam kelompok yang terbatas jumlahnya.

Sistem sosial Polahi tidak mengenal konsep perkawinan sebagaimana yang berlaku dalam masyarakat umum. Mereka tidak terikat pada institusi agama atau pencatatan sipil dalam melangsungkan perkawinan. Prosesnya dilakukan melalui kesepakatan keluarga dan ritual adat yang telah diwariskan dari leluhur. Struktur kekerabatan mereka memungkinkan terjadinya hubungan perkawinan antar sepupu, bahkan dalam beberapa kasus melibatkan saudara kandung, karena dalam komunitas kecil tersebut pilihan pasangan hidup sangat terbatas.<sup>11</sup>

Tahapan dalam pelaksanaan perkawinan sedarah di masyarakat Polahi dimulai dengan musyawarah keluarga untuk menyepakati rencana perkawinan, diikuti oleh penelusuran silsilah yang dilakukan oleh tetua adat guna memastikan tidak ada pelanggaran terhadap batas-batas yang ditetapkan oleh hukum adat mereka. Setelah itu, dilaksanakan ritual pembersihan atau penyucian sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur, yang diyakini dapat menghindarkan dampak buruk dari perkawinan antar kerabat. Prosesi ini kemudian diakhiri dengan upacara adat sebagai tanda sahnya hubungan perkawinan di mata komunitas.

Meskipun dalam hukum adat Polahi terdapat batasan terhadap bentuk-bentuk hubungan sedarah tertentu, seperti larangan antara orang tua dan anak, namun konsep tersebut tidak seketat yang diatur dalam hukum negara. Dalam praktiknya, masyarakat Polahi cenderung memiliki pemahaman sendiri tentang kategori "sedarah" yang dapat atau tidak dapat dinikahi. Ketidakesesuaian ini mencerminkan adanya perbedaan mendasar antara sistem nilai hukum adat dengan norma yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

<sup>9</sup> Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Farkhani, F. (2020). Metodologi riset hukum. *Lakeisha, Klaten*.

<sup>10</sup> Tilome, A. A., & Alkatiri, R. (2020). Makna Perkawinan Sedarah Bagi Warga Suku Polahi di Indonesia. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 6(2), 123-134. <https://www.jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/237/158>

<sup>11</sup> Lestari, R. D. (2022). Pernikahan sedarah dalam perspektif Islam dan genetika. *An Nahdhoh Jurnal Kajian Islam Aswaja*, 2(1), 16-29. <https://riset.unisma.ac.id/index.php/nahdloh/article/view/19821>



Perkawinan sedarah dalam komunitas Polahi tidak hanya bermakna sosial, tetapi juga memiliki dimensi ekonomi dan politis. Melalui praktik ini, harta kekayaan dan kekuasaan dalam komunitas dapat dipertahankan dalam lingkup keluarga. Selain itu, praktik tersebut memperkuat solidaritas antar anggota keluarga besar dan memperkokoh posisi sosial kelompok dalam komunitas. Dalam masyarakat yang hidup terisolasi tanpa banyak pengaruh dari dunia luar, mekanisme ini menjadi alat penting untuk mempertahankan stabilitas dan ketahanan sosial internal.<sup>12</sup>

Namun demikian, seiring dengan meningkatnya interaksi masyarakat Polahi dengan dunia luar, termasuk masuknya pendidikan dan layanan kesehatan, mulai terjadi pergeseran pemahaman dalam komunitas ini. Generasi muda mulai mempertanyakan praktik tersebut dari sisi medis maupun hak individu. Dalam hal ini, tantangan terbesar adalah bagaimana mengharmonisasikan nilai-nilai adat yang masih kuat dengan hukum nasional yang melarang praktik perkawinan sedarah, tanpa mencederai identitas budaya masyarakat adat.<sup>13</sup> Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan negara perlu sensitif terhadap nilai lokal sambil tetap mengedepankan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan kesehatan publik.

## 2. Pelaksanaan Perkawinan Sedarah Menurut UU No. 16 Tahun 2019

Pelaksanaan perkawinan di Indonesia diatur secara yuridis melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang ini, negara menegaskan bahwa perkawinan bukan hanya hubungan pribadi antara dua individu, melainkan juga institusi sosial yang harus memenuhi syarat-syarat hukum untuk menjamin keabsahan dan perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak-anak yang dilahirkan.<sup>14</sup> Salah satu larangan penting dalam undang-undang ini adalah larangan terhadap perkawinan sedarah.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 secara tegas melarang perkawinan antara dua orang yang memiliki hubungan darah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah, serta dalam garis menyamping, seperti antara saudara kandung, paman-keponakan, atau antara anak dengan orang tua. Larangan ini tidak hanya didasarkan pada pertimbangan moral dan agama, tetapi juga menyangkut perlindungan terhadap kesehatan keturunan dan menjaga tatanan sosial masyarakat. Dalam hal ini, negara menjalankan peran preventif untuk mencegah dampak negatif yang timbul dari praktik tersebut.

Dari sisi pelaksanaan, undang-undang mengatur bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi non-Muslim.<sup>15</sup> Pejabat pencatat nikah

<sup>12</sup> Dano, C. P. (2021). Perilaku Komunikasi Suku Pedalaman Polahi dalam Berinteraksi dengan Masyarakat Luar Suku. *MEDIALOG: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(1), 1-9. <http://jurnal-umbuton.ac.id/index.php/Medialog/article/view/825>

<sup>13</sup> Pomalingo, S., Yusuf, I. D. S., & Tangahu, W. (2025). GLOBALISASI DAN TRANSFORMASI IDENTITAS SUKU POLAHI DI GORONTALO: ANTARA KETAHANAN DAN ADAPTASI. *Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa Pendidikan Sosiologi*, 5(1). <https://ojs.unimal.ac.id/AAJ/article/view/21318>

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

<sup>15</sup> Indrasari, E. (2016). Pencatatan Perkawinan. *Notes & Assignment great things never came from comfort zones*, 16.



memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa calon mempelai tidak memiliki hubungan darah yang dilarang. Proses verifikasi ini dilakukan melalui pemeriksaan dokumen identitas, wawancara, serta pengumuman kehendak nikah untuk memberi kesempatan masyarakat menyampaikan keberatan jika terdapat halangan hukum seperti hubungan sedarah.

Apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 tersebut, perkawinan dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan.<sup>16</sup> Pembatalan ini bisa diajukan oleh keluarga, wali, pejabat yang berwenang, atau pihak lain yang memiliki kepentingan hukum. Meski perkawinan dapat dibatalkan, anak yang lahir dari perkawinan tersebut tetap diakui secara hukum sebagai anak sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara tetap mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak anak, meskipun terjadi pelanggaran dalam hubungan perkawinan orang tuanya.

Dari perspektif pelaksanaan hukum, penegakan larangan perkawinan sedarah menghadapi tantangan, terutama di wilayah adat atau komunitas terpencil seperti masyarakat Polahi. Di banyak daerah, pencatatan sipil belum berjalan optimal, sehingga verifikasi hubungan kekerabatan menjadi sulit dilakukan.<sup>17</sup> Selain itu, norma adat yang membolehkan bentuk-bentuk perkawinan tertentu dapat menimbulkan benturan dengan hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai batasan hukum ini serta dampak medis dan sosial yang dapat ditimbulkan dari praktik perkawinan sedarah.

Pelaksanaan larangan ini juga harus disinergikan dengan pendekatan budaya agar tidak menimbulkan resistensi sosial. Negara perlu menggandeng tokoh adat dan tokoh agama dalam proses penyuluhan hukum, serta mengintegrasikan nilai-nilai hukum nasional dengan kearifan lokal melalui pendekatan dialogis. Dengan demikian, pelarangan perkawinan sedarah tidak hanya dipahami sebagai bentuk paksaan hukum, tetapi juga sebagai bagian dari perlindungan sosial dan kesehatan masyarakat yang harus dijaga bersama.

## **KESIMPULAN**

Praktik perkawinan sedarah dalam masyarakat adat Polahi merupakan bagian dari sistem sosial dan budaya yang sudah berlangsung selama generasi. Tradisi ini dianggap sebagai strategi mempertahankan identitas kultural, memperkuat relasi kekeluargaan, serta memastikan kesinambungan komunitas dalam lingkungan yang terisolasi. Masyarakat Polahi memaknai perkawinan sedarah bukan semata sebagai hubungan personal, melainkan juga sebagai bagian dari mekanisme internal untuk menjaga struktur komunitas yang tertutup dan terbatas secara populasi.

---

<sup>16</sup> Rahmatillah, D., & Khofify, A. N. (2017). Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Dan Kompilasi Hukum Islam. *Hukum Islam*, 17(2), 152-171. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/4985>

<sup>17</sup> Paraisu, R. (2015). TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA DALAM PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2015: SUATU STUDI TENTANG PELAYANAN KEPENDUDUKAN DI DESA TOBE KECAMATAN TOBELO SELATAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA. *Journal Lyceum*, 3(2), 24-27. <http://ejournal.unpi.ac.id/index.php/Lyceum/article/view/55>



Namun, dari perspektif hukum nasional, pelaksanaan perkawinan sedarah tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-undang ini menggarisbawahi bahwa larangan terhadap hubungan sedarah dalam perkawinan bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial, mencegah risiko kelainan genetik, serta melindungi hak-hak individu yang dapat terancam oleh praktik semacam itu. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum nasional menempatkan larangan ini sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam menjaga kesejahteraan dan kesehatan generasi penerus.

Ketidaksihinggaan antara hukum adat Polahi dan peraturan negara mencerminkan adanya tantangan dalam sistem hukum pluralistik di Indonesia. Perbedaan nilai dan pemahaman antara komunitas adat dengan hukum nasional berpotensi menimbulkan konflik, terutama ketika penegakan hukum tidak mempertimbangkan sensitivitas budaya yang melekat dalam tradisi lokal. Oleh karena itu, penanganan terhadap praktik seperti ini memerlukan pendekatan yang tidak hanya berbasis hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, antropologis, dan kesehatan masyarakat.

Secara keseluruhan, harmonisasi antara hukum negara dan hukum adat menjadi urgensi yang tidak bisa diabaikan. Pemerintah perlu menerapkan pendekatan edukatif dan kolaboratif untuk membangun kesadaran masyarakat adat terhadap dampak praktik perkawinan sedarah, tanpa menegasikan eksistensi budaya mereka. Upaya sosialisasi hukum, penguatan sistem pencatatan sipil, dan pemberdayaan komunitas lokal harus berjalan secara simultan guna menciptakan keselarasan antara pelestarian budaya dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### Regulasi

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

### Buku

Indrasari, E. (2016). Pencatatan Perkawinan. *Notes & Assignment great things never came from comfort zones*, 16.

Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenada Media.

Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum*: Edisi Revisi. Jakarta: Kencana 2017.

Wahyudin Halik, S. I. P., Drajat, U. D., SIP, M. S., Salmawati, S. I. P., Maqfirah, A., Rais, L., & Sos, S. (2025). *KEARIFAN LOKAL DALAM ILMU PEMERINTAHAN*. Cendikia Mulia Mandiri.

Obor Indonesia.

Purba, J. (2002). *Pengelolaan lingkungan sosial*. Yayasan

### Artikel/Jurnal

Afifah, R. P., Wardhani, N. P., & Salsabila, A. S. D. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Incest Berdasarkan Hukum Negara Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(6), 498-509.



Arunde, R. M. M. (2018). Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Sedarah Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974. *Lex Privatum*, 6(2).

Aryani, C. (2021). Reformulasi Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Melalui Penerapan Omnibus Law. *Jurnal USM Law Review*, 4(1), 27-48.

Dano, C. P. (2021). Perilaku Komunikasi Suku Pedalaman Polahi dalam Berinteraksi dengan Masyarakat Luar Suku. *MEDIALOG: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(1), 1-9.

Lestari, R. D. (2022). Pernikahan sedarah dalam perspektif Islam dan genetika. *An Nahdhoh Jurnal Kajian Islam Aswaja*, 2(1), 16-29.

Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Farkhani, F. (2020). Metodologi riset hukum. *Lakeisha, Klaten*.

Paraisu, R. (2015). TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA DALAM PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2015: SUATU STUDI TENTANG PELAYANAN KEPENDUDUKAN DI DESA TOBE KECAMATAN TOBELO SELATAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA. *Journal Lyceum*, 3(2), 24-27.

Pomalingo, S., Yusuf, I. D. S., & Tangahu, W. (2025). GLOBALISASI DAN TRANSFORMASI IDENTITAS SUKU POLAHI DI GORONTALO: ANTARA KETAHANAN DAN ADAPTASI. *Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa Pendidikan Sosiologi*, 5(1).

Rahmatillah, D., & Khofify, A. N. (2017). Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Dan Kompilasi Hukum Islam. *Hukum Islam*, 17(2), 152-171.

Salsabila, Z. N., & Febrianti, C. A. (2024). Analisis Incest Dengan Ancaman Kekerasan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi: Putusan Nomor 39/PID. SUS/2020/PT BJM). *Humani*, 1(2).

Tilome, A. A., & Alkatiri, R. (2020). Makna Perkawinan Sedarah Bagi Warga Suku Polahi di Indonesia. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 6(2), 123-134.